

## HUKUM WARIS DI INDONESIA ANTARA PLURALISME HUKUM DAN KEADILAN WARISAN



Hukum waris merupakan salah satu cabang hukum perdata yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia dialihkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, yaitu para ahli waris. Dalam praktiknya, hukum waris tidak hanya menjadi urusan perdata biasa, tetapi sering kali melibatkan aspek sosial, budaya, dan bahkan politik keluarga. Di Indonesia, permasalahan waris menjadi sangat kompleks karena sistem hukum yang berlaku bersifat pluralistik.

Indonesia menganut tiga sistem hukum waris: hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata barat (KUH Perdata). Pluralisme ini berasal dari sejarah kolonial, keberagaman budaya, dan sistem keagamaan masyarakat Indonesia. Artikel ini akan menguraikan secara komprehensif tentang masing-masing sistem, perbedaan dan kesamaannya, hingga tantangan dan upaya harmonisasi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menciptakan sistem waris yang adil dan inklusif.

Secara terminologis, hukum waris adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Menurut Subekti (2002), hukum waris meliputi:

1. Penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris
2. Besaran atau bagian warisan yang diterima masing-masing ahli waris
3. Prosedur atau tata cara pengalihan dan pembagian warisan



Secara umum, objek dalam hukum waris adalah:

1. Pewarisan: Proses beralihnya harta dari pewaris kepada ahli waris.
2. Ahli waris: Orang atau pihak yang menerima harta warisan.
3. Warisan: Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, termasuk hak dan kewajiban tertentu yang masih dapat diwariskan.

Untuk Sistem Hukum Waris di Indonesia yang digunakan antara lain yaitu

## 1. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam berlaku bagi umat Islam dan berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Ketentuan teknisnya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Prinsip dasar hukum waris Islam:

1. Ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan darah dan pernikahan.
2. Bagian waris telah ditentukan dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis).
3. Anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari anak perempuan.
4. Dikenal istilah dzawil furudh (ahli waris dengan bagian pasti) dan ashabah (sisa dibagikan kepada laki-laki).
5. Wasiat maksimal sepertiga dari total harta peninggalan.

Contoh kasus :

Jika seseorang meninggal dan meninggalkan istri, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, Istri mendapatkan  $\frac{1}{8}$ , Anak laki-laki dan perempuan berbagi sisanya dengan perbandingan 2:1.

## 2. Hukum Waris Adat

Merupakan sistem waris yang berkembang dari norma dan nilai budaya lokal masyarakat adat. Ia bersifat tidak tertulis dan diwariskan melalui praktik sosial turun-temurun. Tiap daerah memiliki sistem yang berbeda, namun umumnya terbagi ke dalam tiga tipe:

- a. Sistem Individual: Warisan dibagikan kepada semua anak, misalnya di Jawa dan Madura.
- b. Sistem Kolektif: Warisan dikelola bersama oleh keluarga besar, seperti di Minangkabau.
- c. Sistem Mayorat: Seluruh atau sebagian besar harta diberikan kepada anak tertua, seperti di Bali.



Karakteristik Hukum Waris adat:

- Fleksibel, bergantung pada kesepakatan keluarga.
- Mengutamakan musyawarah dan mufakat.
- Lebih menekankan kesinambungan sosial ketimbang nilai materiil semata

### 3. Hukum Waris Perdata Barat (KUH Perdata)

Sistem hukum waris perdata barat berlaku bagi non-Muslim atau warga negara Indonesia keturunan Eropa, Tionghoa, dan lain-lain, serta mereka yang tidak tunduk pada hukum Islam atau adat. Ketentuannya diatur dalam Buku II KUH Perdata (Pasal 830–1130).

Fitur utama:

- Pewarisan dapat terjadi karena hubungan darah (ab intestato) atau wasiat (testamentair).
- Ahli waris berdasarkan urutan garis keturunan.
- Suami/istri mendapat hak waris.
- Pengakuan terhadap legitieme portie yaitu hak minimum anak kandung yang tidak dapat dikurangi oleh wasiat.

Berikut ini adalah Tabel Perbandingan Ketiga Sistem Hukum Waris tersebut

Aspek	Hukum Islam	Hukum Adat	Hukum Perdata Barat
Sumber hukum	Al-Qur'an, Hadis, KHI	Tradisi dan kebiasaan	KUH Perdata (BW)
Hubungan keluarga	Nasab dan perkawinan	Kekeluargaan luas	Hubungan darah dan hukum
Sistem pembagian	Telah ditentukan	Berdasarkan mufakat	Dapat melalui wasiat atau hukum
Kesetaraan gender	Tidak seimbang (2:1)	Tergantung budaya	Cenderung setara
Sifat hukum	Imperatif	Fleksibel	Terbuka untuk pengaturan pribadi

Kemudian didalam pelaksanaanya sering terjadi Permasalahan yang Timbul dalam Hukum Waris antara lain:

#### 1. Tumpang Tindih Sistem

Banyak keluarga di Indonesia berada dalam wilayah abu-abu, misalnya keturunan Tionghoa yang beragama Islam, atau warga pribumi yang ingin memakai hukum barat karena sistem wasiatnya. Hal ini menyulitkan pengadilan dalam menentukan sistem hukum yang harus digunakan.



## 2. Diskriminasi Gender

Sistem hukum Islam dan beberapa adat memperlakukan perempuan dengan bagian warisan yang lebih kecil dibanding laki-laki. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dalam konstitusi dan konvensi internasional.

## 3. Minimnya Legalitas Dokumen

Masih banyak warisan yang tidak memiliki dokumen resmi (sertifikat, akta, dll) sehingga mempersulit pembuktian hak waris di pengadilan.

## 4. Konflik Keluarga

Warisan sering menjadi sumber konflik dalam keluarga, terutama jika tidak ada komunikasi atau wasiat yang jelas dari pewaris.

## 5. Kurangnya Edukasi Hukum

Banyak masyarakat belum memahami hukum waris yang berlaku. Mereka sering kali membuat kesepakatan informal yang di kemudian hari menimbulkan sengketa.

Dalam upaya menciptakan sistem hukum waris yang lebih adil dan seragam, pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah melakukan kajian harmonisasi hukum waris sejak 2010-an. Beberapa wacana penting di antaranya:

- Unifikasi hukum waris nasional, dengan tetap menghormati kekhususan hukum Islam dan adat.
- Kodifikasi hukum waris berbasis prinsip HAM dan kesetaraan gender.
- Penguatan peran mediasi dalam penyelesaian sengketa waris, agar tidak semua persoalan harus melalui litigasi.
- Digitalisasi dokumen warisan untuk mempermudah pembuktian.

Di tingkat akademis, berbagai pakar hukum menyarankan agar Indonesia mengadopsi sistem hukum waris yang lebih progresif, yang mampu menyesuaikan dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat modern. Adapun Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Waris dengan kewenangannya yaitu :

### 1. Pengadilan Agama:

Berwenang menangani perkara waris untuk umat Islam, sesuai dengan KHI dan UU Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006.

### 2. Pengadilan Negeri:

Menangani kasus waris bagi non-Muslim atau mereka yang memilih sistem hukum perdata atau adat.



### 3. Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR):

Termasuk mediasi, arbitrase, dan penyelesaian berbasis adat lokal (lembaga adat).

Putusan pengadilan terkait waris tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum positif, tetapi juga nilai moral dan keadilan substantif. Hukum waris di Indonesia merupakan potret nyata dari pluralisme hukum yang hidup berdampingan dalam satu sistem negara hukum. Meskipun masing-masing sistem—Islam, adat, dan barat—memiliki keunikan dan kekuatan tersendiri, keberagaman tersebut juga membawa tantangan serius dalam praktik. Dalam konteks Indonesia modern yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan sosial, perlu dilakukan langkah-langkah harmonisasi hukum waris. Tujuannya bukan untuk menghapus keragaman, melainkan menjembatani perbedaan demi menciptakan sistem hukum yang inklusif, responsif, dan berpihak pada keadilan yang bersifat substantif.

### Sumber Referensi

1. Subekti. (2002). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Inpres No. 1 Tahun 1991.
3. KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), Buku II.
4. Soepomo. (1986). Hukum Adat di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
5. Koentjaraningrat. Pengantar Antropologi Hukum.
6. Mariam Darus Badruzaman. (1994). Kompendium Hukum Waris. Bandung: Citra Aditya Bakti.
7. BPHN. (2022). Harmonisasi Hukum Waris dalam Perspektif Nasional.
8. Mahkamah Agung RI. Direktori Putusan dan SEMA Terkait Sengketa Waris.
9. Tim Penyusun Kemenkumham. (2021). Rancangan Undang-Undang Hukum Keluarga (Draft Naskah Akademik).